

PENETAPAN TIM PELAKSANA KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA DAN LEMBAGA
2010

KPT KPU KAB WAJO NO: 023/KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA DAN LEMBAGA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Pelaksana Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta Dan Lembaga.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2010
 - Lampiran 1 Halaman.